



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 63 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 10 Oktober 1960), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini dikuasakan kepada : Didik, S.HI, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Sucipto no 36 Dawuhan, Situbondo berdasarkan surat Kuasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 506/Kuasa/10/2023/PA.Sit tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1993 seorang laki-laki bernama Menantu Pemohon telah menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon tempat kediaman di Kp.Karang Projo RT.002 RW.004 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo,
Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 349/60/X/1993

Hal 1 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 1993, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Cucu Pemohon**(TTL: Situbondo, 30 April 2007);

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 **Anak Pemohon** meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-25072023-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Situbondo 25 Juli 2023, sedang pada tanggal 18 Juli 2023 **Menantu Pemohon** meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-25072023-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Situbondo 25 Juli 2023;

3. Bahwa, sejak Almarhum **Menantu Pemohon** dan Almarhumah **Anak Pemohon** meninggal dunia, kemudian 1 (satu) anak yang bernama **Cucu Pemohon**(TTL: Situbondo, 30 April 2007) berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon saat ini adalah kakek dari anak yang bernama **Cucu Pemohon** yang saat ini pula Pemohon yang mengasuh anak tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/200/431.506.9.6/2023 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Alasmalang, tanggal 09 Oktober 2023

5. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, cucu Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum **Menantu Pemohon** dan para keluarga Almarhumah **Anak Pemohon**, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

6. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut, Almarhum **Menantu Pemohon** dan Almarhumah **Anak Pemohon** serta juga meninggalkan harta Peninggalan/ warisan berupa Dana Asuransi di Taspen Kabupaten Situbondo Nomor: 13173487700, atas nama **MOH. YAMIN**;

7. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Dana Asuransi di Taspen Kabupaten Situbondo Nomor: 13173487700, atas nama **MOH. YAMIN**;

8. Bahwa, oleh karena ayah kandung cucu Pemohon yang bernama **Menantu Pemohon** dan ibu kandung cucu Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** meninggal dunia, kemudian 1 (satu) anak yang bernama **Cucu**

Hal 2 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon(TTL: Situbondo, 30 April 2007) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi cucu Pemohon yang bernama **Cucu Pemohon**(TTL: Situbondo, 30 April 2007) dan Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama cucu Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Menantu Pemohondengan Anak Pemohon yang bernama Cucu Pemohon(TTL: Situbondo, 30 April 2007) untuk mengurus administrasi pencairan Dana Asuransi di Taspen Kabupaten Situbondo Nomor: 13173487700, atas nama MOH. YAMIN;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3512060503600004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/064/VII/1974, tanggal 20 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512060711053582 tanggal 25-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Sukma Annisa Nurhayati dengan Nomor 03903/P/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kematian atasnama Herlin dengan Nomor 3512-KM-25072023-0023 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan akta Kematian atasnama Moh. Yamin dengan Nomor 3512-KM-25072023-0021 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Istriani dengan Nomor 472.12/427/431.506.9.6/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Panarukan dengan Nomor 471.1.11/870/431.506.2/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

Hal 4 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 349/60/X/1993 tanggal 29-10-1993, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Taspen atasnama Moh. Yamin dengan Nomor 196310281988031011, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi-Saksi:

1. **Mat Suri bin Maosin**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Talkandang Barat RT 004 RW003 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap cucu kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Herlin binti Sutirjo meninggal dunia pada 20 Desember 2020 karena sakit begitu juga dengan menantu Pemohon yang bernama Moh. Yamin bin Abd.Razak meninggal tanggal 18 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Alm.Moh, Yamin dan Almh.Herlin selama menikah telah dikaruniai Cucu Pemohon(TTL: Situbondo, 30 April 2007);
- Bahwa saat ini cucu Pemohon bernama Cucu Pemohonsaat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Dana Asuransi di Taspen Kabupaten Situbondo Nomor: 13173487700, atas nama **MOH. YAMIN**

Hal 5 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Siti Amina binti Saki**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lugundang Barat RT 004 RW 007 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap cucu kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Herlin binti Sutirjo meninggal dunia pada 20 Desember 2020 karena sakit begitu juga dengan menantu Pemohon yang bernama Moh. Yamin bin Abd.Razak meninggal tanggal 18 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Alm.Moh, Yamin dan Almh.Herlin selama menikah telah dikaruniai Cucu Pemohon(TTL: Situbondo, 30 April 2007);
- Bahwa saat ini cucu Pemohon bernama Cucu Pemohonsaat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Dana Asuransi di Taspen Kabupaten Situbondo Nomor: 13173487700, atas nama **MOH. YAMIN**

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Hal 6 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama ..., dikarenakan suami Pemohon bernama Moh. Yamin bin Abd.Razak dan Herlin binti Sutirjo meninggal dunia pada 20 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ... (bukti P.6 dan P.7) yang telah menikah secara sah dengan Moh. Yamin bin Abd.Razak dan Herlin binti Sutirjo tanggal 29 Oktober 1993 (bukti P.3) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai Cucu Pemohon(TTL: Situbondo, 30 April 2007) orang anak yang bernama ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.6 dan P.7) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama ...;

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama Moh. Yamin bin Abd.Razak dan Herlin binti Sutirjo (bukti P.5) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan

Hal 7 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi (bukti), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.6 dan P.7) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari ... (bukti P.6 dan P.7) bahwa dikarenakan suami Pemohon (Moh. Yamin bin Abd.Razak dan Herlin binti Sutirjo) telah meninggal dunia, maka telah

Hal 8 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama ... dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 9 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Sukma Annisa Nurhayati binti Moh. Yamin** (TTL: Situbondo, 30 April 2007);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 193 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp325.000,00

Hal 11 dari 11 Penetapan No 567/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)